

**PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT
POLRESTABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA**

SKIRPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Waly Albar
NPM: 2106200280



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI
TINGKAT POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA
Nama : WALY ALBAR
Npm : 2106200280
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ASLIANI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113047302	<u>Dr. BIS DAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila meninjau surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari senin, Tanggal **23 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WALY ALBAR
NPM : 2106200280
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Silahkan menjawab surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **WALY ALBAR**
NPM : **2106200280**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRES
TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Penguji :
1. **Dr. ASLIANI, S.H., M.H** **NIDN:0126066802**
2. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H.** **NIDN:0103047302**
3. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H.,M.H** **NIDN:0003036001**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 Juni 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : WALY ALBAR
NPM : 2106200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI
TINGKAT POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 13 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **WALY ALBAR**
NPM : **2106200280**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI
TINGKAT POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : **Dr. ASLIANI, S.H., M.H
NIDN. 0126066802**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 JUNI 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ilmu menajiwah surge ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WALY ALBAR
NPM : 2106200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT
POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Sila meninjau surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : WALY ALBAR
NPM : 2106200280
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRES TABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 JUNI 2025

Saya yang menyatakan,



WALY ALBAR

NPM. 2106200280



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diinformasikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WALY ALBAR
NPM : 2106200280
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT PLOSETABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : ASLIANI, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8 November 2024	Konsultasi judul	
2	12 Desember 2024	Konsultasi proposal	
3	30 APRIL 2025	Pemyerahan skripsi.	
4	5 Mei 2025	Perhatian penulisan ² .	
5	7 Mei 2025	Perhatian pembahasan	
6	9 Mei 2025	Perhatian pembuat kesimpulan	
7	12 Mei 2025	Perhatian kesetaraan pembekalan skripsi	
8	14 Mei 2025	Bekal Buku	
9	15 Mei 2025	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H.,M.H
NIDN : 0126066802

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: "PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRESTABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA".

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Asliani, S.H., M.H, selaku Pembimbing dan Bapak Harissman, S.H., M.H. selaku Pembimbing, telah mendorong, membimbing dan mengarahkan skripsi ini

hingga selesai.

4. Penghargaan juga penulis berikan kepada Bapak Dr.Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Acara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalamdalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Super Hero dan panutan ayahanda tercinta Suprian Tono dan lumbung pahala saya ibu tercinta Almh Darmayanti yang telah mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiran nya, saudara kandung saya Pebi Nurhandani S.Agr dan Raja indra rizki S.Agr selaku abang dan kakak yang selalu memberikan Dorongan,semangat, motivasi, serta dukungan materil dan moril, dan selalu mendoakan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan studinya sampai sarjana.
7. Kepada Bapak Haris Gunawan dan Ibu lisa fauziah serta ibu Nurasni dan keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan nama nya satu persatu yang selalu memberikan semangat,motivasi , serta dukungan Materil dan moril dan selalu mendoakan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan studinya sampai sarjana.
8. Kepada pemilik nim 0502203200 Terima Kasih telah memberikan semangat kepada penulis dan selalu ada Ketika penulis membutuhkan tempat untuk bercerita, terimakasih untuk semua dukungan serta motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk sahabat-sahabat terbaik penulis, M rizki Habibi dan

- Gilang adjie prayuda yang selalu menemani sedari SMA, meskipun saat ini sudah terhalang jarak dan kesibukan namun selalu meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan kepada penulis dalam hal apapun,
10. Kepada abangda Dedi kurniawan S.H dan M Zhafran audi ikhsan S.H serta Marissa putri syahrizal S.H selaku orang yang selalu penulis ajak berdiskusi dan bertukar pikiran.
 11. Kepada KOMUNITAS PERADILAN SEMU karena telah memberikan banyak ilmu dan menjadi wadah tempat penulis untuk berkembang.
 12. Kepada teman teman rekan seperjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Muhammad ilham, M rizki fauzi, Farhan syaputra sinaga, M dayan lutpi, M dwiki fadilah rezy, Rizqy Ghani, Bagas prawira, M yusril dimas
 13. Dan yang terakhir Waly albar saya sendiri terimakasih telah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah di mulai terimakasih tetap selalu berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terimakasih telah bertahan sejauh ini.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DI TINGKAT POLRESTABES MEDAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Waly Albar

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan memiliki syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif berbicara mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka karena rasa khawatir tersangka akan melarikan diri atau menghapus barang bukti. Penerapan syarat subjektif dapat diterapkan di tingkat penyidikan yakni pada Kepolisian. Hal ini yang menjadi acuan Penulis untuk melihat bagaimana penerapan syarat subjektif penahanan di Polrestabes Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penahanan oleh Kepolisian dalam penanganan perkara pidana, untuk mengetahui mekanisme penahanan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat subjektif penahanan dalam proses penyidikan di Polrestabes Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai penahanan perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada tingkat penyidikan waktu untuk melakukan penahanan adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan. Mekanisme penahanan di tingkat Kepolisian melibatkan beberapa tahapan seperti dimulai dari penangkapan, penerbitan surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan apabila diperlukan, hingga penangguhan penahanan jika diperlukan. Penerapan syarat subjektif di Polrestabes Medan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses evaluasi syarat subjektif penahanan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan pertimbangan yang matang terhadap risiko yang mungkin timbul, seperti potensi tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Kata Kunci: Penerapan, Syarat Subjektif Penahanan, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi.....	
Pernyataan Keaslian Penelitian.....	
Kata Pengantar	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Keaslian Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Penahanan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	18
C. Hukum Umum Tentang Penegakan Hukum.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Hukum Penahanan oleh Kepolisian dalam Penanganan Perkara Pidana.....	48
B. Mekanisme Penahanan dalam Penanganan Perkara Pidana di Indonesia	63

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara.....	67
2. Penahanan Rumah	68
3. Penahanan Kota	69
C. Penerapan Syarat Subjektif Penahanan dalam Proses	
Penyidikan di Polrestabes Medan	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Diaturinya ketentuan mengenai negara hukum dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan penegasan dari konsep negara hukum yang sebelumnya hanya diatur dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Hal ini menunjukkan bahwa karena Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.²

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka penegak hukum hadir sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol atau kontrol sosial merupakan suatu sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat, fungsinya untuk mengendalikan keadaan tatanan sosial yang berlaku dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat.³

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yakni kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri

¹ Jan S. Maringka, 2017 *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 20.

² Asliani. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar". *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 1 No. 1, halaman 1.

³ Salle, 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, Halaman 15.

dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Selain menjaga keamanan dan ketertiban penyidik kepolisian berhak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana.⁴ Penahanan dalam kepolisian di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 pada Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi ” Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- b. Tidak seorang pun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan

⁴ W.J.S. Purwodarminto,1986 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 763.

- c. Tidak seorang pun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.

Ayat (2) “Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)” Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁵ Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.⁶ Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan

⁵ Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 19.

⁶ P.A.F. Lamintang, 1996 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 16.

kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan, Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu. Dalam KUHAP mengatur ketentuan penahanan yang merupakan suatu usaha untuk menghentikan kemerdekaan seorang

Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia

yang harus dihormati.⁷

Terdapat beberapa syarat yang bisa membuat tersangka ditahan Berdasarkan Pasal 21 KUHAP penahanan dapat dilakukan ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif syarat objektif merupakan kepentingan menurut hukum syarat objektif berarti syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak pada orang lain ada pun syarat objektif menurut kuhap yakni tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih; tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun.

Syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya rasa khawatir dari aparat penegak hukum. Syarat subjektif tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan. Syarat subjektif penahanan tersangka berdasar kan kuhap yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana⁸ Syarat Subjektif Penahanan mengacu pada pertimbangan yang berkaitan dengan adanya alasan-alasan yang mendasar mengenai keadaan seseorang yang akan ditahan.

Secara garis besar, syarat subjektif meliputi: Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang

⁷ Andi Hamzah. *Op Cit.* halaman. 23

⁸Internet kompas.com pada tanggal 23/12/2024 pukul 13.27

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. Ini adalah salah satu syarat subjektif yang penting karena penahanan tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancamannya lebih ringan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 21 dan Pasal 22, penahanan tidak bisa dilakukan sembarangan. Hakim, penyidik, atau penuntut umum harus mempertimbangkan kedua syarat tersebut (objektif dan subjektif) sebelum memutuskan apakah penahanan harus dilakukan.

Namun, penerapan syarat subjektif penahanan tidak serta merta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Desember 2021, kader PDIP yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang remaja di Medan tidak dilakukan penahanan dan hanya diminta untuk wajib lapor 1 kali dalam seminggu. Dengan ini, penyidik tidak melaksanakan penerapan syarat subjektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang mengecualikan penahanan dengan ancaman dibawah lima tahun. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan berkaitan dengan penerapan syarat subjektif penahanan di Polrestabes Medan.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S AL-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat permasalahan terhadap penerapan syarat subjektif penahanan di tingkat Polres tabes Medan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Syarat Subjektif Penahanan Di Tingkat Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, Dengan demikian, berikut adalah rumusan masalah yang disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penahanan oleh kepolisian dalam penanganan perkara pidana?
- b. Bagaimana mekanisme penahanan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan syarat subjektif penahanan dalam proses penyidikan di Polrestabes Medan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.⁹ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut:

⁹ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 167.

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum penahanan oleh kepolisian dalam penanganan perkara pidana
- b. Untuk mengetahui mekanisme penahanan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia
- c. Untuk mengetahui penerapan syarat subjektif penahanan dalam proses penyidikan di Polrestabes Medan

C. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan syarat subjektif di tingkat polrestabes medan.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berfaedah terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Serta dapat menjadi masukan dalam problematika yang terdapat pada mekanisme penerapan syarat subjektif di tingkat polrestabes medan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap

batasan ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Penerapan

Penerapan adalah proses mengimplementasikan atau menggunakan suatu konsep, teori, atau ide dalam kehidupan nyata atau dalam suatu konteks tertentu. Dalam kata lain, penerapan adalah langkah nyata untuk mempraktikkan atau menjalankan sesuatu yang sebelumnya hanya bersifat abstrak atau teoritis.

2. Syarat subjektif

Syarat subjektif dalam konteks hukum merujuk pada keadaan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, yang berkaitan dengan kondisi pribadi atau mental individu tersebut. Syarat ini berhubungan dengan aspek batiniah atau niat dari orang yang terlibat dalam perbuatan hukum, dan sering kali berhubungan dengan kemampuan hukum (*capable of acting*) dan kesadaran hukum (*awareness of legal consequences*).

3. Penahanan

Penahanan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti polisi atau jaksa) untuk membatasi kebebasan seseorang dengan tujuan tertentu, biasanya untuk kepentingan penyidikan, proses peradilan, atau alasan keamanan. Penahanan sering dilakukan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, dengan tujuan untuk

¹⁰ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

memastikan bahwa orang tersebut akan hadir dalam proses hukum dan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara efektif dan adil, serta ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat dengan cara menegakkan aturan atau norma yang berlaku, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum. Penegakan hukum mencakup semua kegiatan mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan putusan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang penerapan syarat subjektif penahanan di tingkat Polrestabes Medan bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Penerapan Syarat Subjektif Penahanan di Tingkat Polrestabes Medan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini,

antara lain:

1. Skripsi Michel tandra, NPM 060509468 Mahasiswa fakultas Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2014 yang berjudul **”Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi”**.
2. Skripsi Dian Riza Anggraini, NPM C 100160035 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2020 yang berjudul : **“Keputusan Penyidik Dalam Melakukan Atau Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Solo Raya)”**.
3. Skripsi Devolta Diningrat, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2015 yang berjudul **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Studi Kepolisian Resor Lampung Barat)**

Berdasarkan tiga penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada syarat subjektif penahan di tingkat Polrestabes Medan dalam penegakan hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.

Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Metode Penelitian juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.¹¹ Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.¹² Dari beberapa pengertian tersebut diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian yuridis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat subjektif penahanan di Polrestabes Medan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, pada penelitian ini penulis memadukan bahan-bahan hukum sekunder yaitu seperti berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti, seperti buku-buku tentang hukum pidana, syarat subjektif penahanan dan karya

¹¹ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 13.

¹² Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

ilmiah dengan data primer yang langsung diterima dari hasil wawancara di Polrestabes Medan terkait dengan penerapan syarat subjektif penahanan di tingkat Polrestabes Medan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

menganalisis dan memahami ketentuan syarat subjektif penahanan.

Pendekatan kasus (*case approach*) melalui perkara-perkara yang tidak sempurna menerapkan syarat subjektif penahanan. Pendekatan kasus melalui perkara-perkara yang ada digunakan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan mengenai penerapan syarat subjektif penahanan

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data skunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S Al-Maidah ayat 8.

Data yang kedua adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Polrestabes Medan.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

Acara Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Data skunder yang kedua adalah bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.¹⁷

Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pihak Polrestabes Medan. Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33-37.

yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya.¹⁸

Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP: “Penahanan adalah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu pada waktu penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil putusan berdasarkan undang-undang. Dari ketentuan-ketentuan di atas terlihat bahwa isi pengertian penahanan adalah mengurung seseorang pada suatu tempat tertentu. Menurut Andy Hamzah, pemenjaraan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan dan menurut undang-undang, bisa dipenjara. Permasalahan di sekitar penahanan membatasi kebebasan bergerak seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut, perampasan kebebasan dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kuasa penangkapan pada dasarnya harus didasarkan pada landasan filosofis bahwa kebebasan manusia merupakan hak asasi manusia yang mendasar (*an indisputable right*) yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun kepada siapapun. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, hukum acara pidana berpandangan bahwa penahanan tidak bersifat wajib (*compelling necessity*), melainkan mungkin (*optional*), yaitu dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

¹⁹ Andi Hamzah. *Op cit.* halaman. 23

2. Fungsi Penahanan dalam Proses Penyidikan

Fungsi yang dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahan.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.³ Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang

yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat, Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur 18 dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
- b. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
- c. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
- d. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
- e. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari

Di samping itu, dalam Pasal 29 KUHAP juga diatur mengenai ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan, hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Kewenangan menanggukkan penahanan dengan sendirinya tanggal (lepas) apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis ke instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggukkan penahanan, selama tahanan

berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum, dan seterusnya. Dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut sebagai berikut;

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).” Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Mengenai fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” yang sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subjektif. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan.

Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan serta surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga.²⁰

²⁰ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media. Halaman 164.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota. Adapun jangka waktu penahanan tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- b. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.
- c. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- d. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

- e. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari. Disamping itu, kewenangan melakukan perintah penahanan seperti yang disebut diatas, dapat diperpanjang 60 hari di setiap tingkatan, berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Upaya hukum terhadap penahanan selain hak untuk meminta penangguhan penahanan terhadap dirinya, baik dengan jaminan uang ataupun jaminan orang, sebagaimana telah dijelaskan diatas, tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan suatu upaya hukum mengenai tindakan penahanan terhadap dirinya. Upaya hukum yang dimungkinkan oleh KUHAP adalah mengajukan Permohonan Praperadilan (atau yang sering disebut juga dengan gugatan praperadilan), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 79 KUHAP).

Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.” Pasal 79 KUHAP berbunyi: “Permintaan pemeriksaan tentang sah

atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.” Pengertian dalam penyidikan. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP).

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. R. Soesilo mengatakan bahwa dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut: Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakantindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-

tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik senior sesuai dengan cara-cara hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, menggunakan alat bukti tersebut untuk menyelidiki atau menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan, dan sekaligus mengidentifikasi sarana tersangka. Pelaku kejahatan.²¹ Tujuan penyelidikan adalah mengungkap kejahatan yang teridentifikasi dan mengidentifikasi pelakunya. Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Dengan kata lain, "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, dan mengikuti cara pencarian dan pengumpulan alat bukti yang diatur dalam undang-undang." Dengan bukti ini, "kejahatan yang dilakukan dapat diselesaikan. Unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian penyidikan didasarkan pada rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHAP.

- a. Investigasi adalah serangkaian langkah yang melibatkan tindakan yang saling terkait.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan investigasi adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menggunakan bukti ini untuk mengungkap kejahatan dan mengidentifikasi

²¹ M. Nasir Djamil.2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 154

tersangka.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui telah terjadi suatu tindak pidana, namun belum diketahui secara jelas dan belum diketahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.²² Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua aspek yang terkait dalam proses peradilan pidana. Penyidikan dan penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran terkait suatu atau beberapa pertanyaan terkait tindak pidana yang terjadi. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan barang bukti serta informasi yang relevan dengan hukum dan kejadian tindak pidana tersebut. Dengan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi tersebut, unsur-unsur peristiwa tindak pidana dapat terpenuhi, sehingga peristiwa tindak pidana dapat diproses.²³

Menurut Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁴ Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa

²² Adami Chazawi.2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Halaman 380-381

²³ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika.

²⁴ Mukhlis R. (2010). "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 1.

- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.²⁵

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di

²⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni. Halaman 37.

Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa: “Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”²⁶

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur di dalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari

²⁶ Estiyarso, *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, halaman. 201.

serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHAP : “Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.” KUHAP lebih jauh lagi tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memeberikan batasan penjabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah penjabat penyidik Polri dan penjabat Penyidik Negri Sipil. Disamping diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.²⁷

Dalam rangkaian melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-

²⁷ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 110

Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa: penyidik adalah : a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penulis menyimpulkan, adanya batasan-batasan yang terhadap lembaga negara dalam hal melakukan penyidikan bertujuan agar tidak terjadi kewenangan-kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, sehingga penyidikan dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing lembaga, yang dimaksud dalam hal ini ialah lembaga kepolisian bersama dengan pejabat aparat sipil negara. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) terkait syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, yang berisi sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pada Pasal 2A PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, disebutkan bahwa jabatan penyidik dapat diberikan kepada pejabat kepolisian dengan memperhatikan syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, sebagai

berikut:

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 3) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserce criminal*;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, “Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.” Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, sebagai berikut:

- 1) Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi
- 2) Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserce criminal*;
- 3) Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua) tahun;
- 4) Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
- 5) Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981, disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan hukumnya, serta penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri.

Jadi dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan, penyidik pegawai negeri sipil diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, dimana kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus. Selain itu, pelaksanaan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil juga berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik Polri.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang berupaya untuk mempertahankan atau menegakkan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang aktor, penegakan hukum dapat

dilakukan oleh aktor dalam arti luas, atau dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup seluruh subjek hukum dalam hubungan hukum apa pun. Seseorang yang melaksanakan suatu aturan normatif, atau yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma suatu norma hukum yang berlaku, dikatakan melaksanakan atau mentaati norma hukum tersebut.²⁸

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya

²⁸ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 58.

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara obyektif, norma hukum yang berlaku mencakup definisi hukum formil dan hukum substantif.

Hukum formal hanya mengatur peraturan hukum tertulis, sedangkan hukum substantif juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Orang mungkin membedakan arti penegakan hukum dan layanan masyarakat dalam bahasa ibu mereka. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'. Istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang ditegakkan pada hakikatnya bukanlah norma peraturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Padahal, terdapat asas yang

membedakan tugas pembuktian hakim dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata, hakim harus menemukan kebenaran formal saja, namun dalam perkara pidana, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran penting yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam sistem peradilan pidana. Namun inti tugas hakim adalah mencari dan menemukan kebenaran materil guna mencapai keadilan materil. Kewajiban tersebut berlaku baik dalam hukum pidana maupun perdata.²⁹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

²⁹ Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, halaman. 23.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, halaman. 145.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³¹ Sumber lain menyebutkan bahwa

³¹ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang ke sungai, dan lain sebagainya) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya undang-undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:³²

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-

³² Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 154.

normanya.

- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³³ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat

³³ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 194.

kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.³⁴ Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat

³⁴ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (equality before the law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia, halaman 78.

terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁵ Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

³⁵ Soerjono Soekantor, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, halaman 178.

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya sebagai berikut:³⁶

1) Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah

³⁶ Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, halaman 25.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- f) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- i) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- j) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
 - k) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
 - l) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
 - m) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
 - n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang

hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c) Hakim pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) melakukan tugas terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penahanan oleh Kepolisian dalam Penahanan Perkara Pidana

Dalam rangka tujuan hukum pidana maka dibentuklah lembaga-lembaga hukum yang sengaja dibuat oleh negara untuk menindak tegas apabila telah terjadi pelanggaran hukum pidana seperti lembaga kepolisian yang menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum dan kepada kepolisian diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal *general prolicing authority in criminal matter* diseluruh wilayah negara.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang mengawali proses dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum dan; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas Polri adalah melaksanakan proses penegakan hukum.

Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polri dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,³⁷ yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Penegakan hukum di lapangan oleh Polri senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti dibicarakan masyarakat, selama masyarakat selalu mengharapkan hukum sebagai sarana dalam mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan, kekeliruan atau kekurangtepatan maupun dampak lain yang meresahkan masyarakat dalam penegakan hukum akan cepat mendapat reaksi masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, penganyaman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum ketertiban

³⁷ Satjipo Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas, halaman. 115.

umum dan keamanan masyarakat.³⁸

Salah satu fungsi Polri dalam penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Kewenangan Polri melakukan penyidikan tindak pidana merupakan kewenangan yang bersifat kordinatif antar unsur penegakan hukum lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri berwenang melakukan tindakan terhadap orang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Salah satu fungsi Polri sebagai penyidik tindak pidana adalah melakukan penahanan.³⁹

Menurut Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

³⁸ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal. halaman 97.

³⁹ Mursalim. (2017). "Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Al-Hikam*. Vol. 1 No. 3, halaman 35.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas kiranya bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka dan terdakwa. Tujuan dilakukannya penahanan adalah agar menjamin kelancaran proses penyidikan, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri.⁴⁰

Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya terdakwa/tersangka kiranya sudah jelas akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila terdakwa/tersangka dilepas atau tidak ditahan atau akan ada kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana.⁴¹

Di Indonesia, penahanan dapat dilakukan pada tersangka atau terdakwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan. Penahanan ditingkat kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴⁰ Moh. Anakta Umbasan Walujan, dkk. (2024). "Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*. Vol. 1 No. 2, halaman 127.

⁴¹ *Ibid.* halaman 130.

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada Pasal 20 hingga Pasal 31. Selain itu, internal Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang penahanan yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur jelas mengenai syarat, tujuan, dan batas waktu penahanan. Beberapa pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik dan penyidik pembantu”. Jika ditafsirkan dari unsur-unsur pasal ini, dapat diketahui bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu dalam hal ini adalah kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penahanan harus memperhatikan bukti permulaan yang cukup, apabila penahanan terhadap seseorang tidak didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup maka penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap seseorang.

Pasal 24 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “penahanan oleh penyidik hanya berlaku untuk paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari”. Pasal ini menerangkan

terkait dengan waktu penahanan yang dilakukan pada tingkat penyidikan yang apabila masa tahanannya habis maka dapat dilakukan perpanjangan oleh penuntut umum.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penahanan. Pasal 16 ayat (1) undang-undang Polri menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari pasal ini dapat diartikan bahwa undang-undang kepolisian juga mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan Polri untuk melakukan kewenangan penahanan di tingkat penyidikan.

Aturan mengenai penahanan juga di atur secara eksplisit dalam peraturan khusus yakni pada Peraturan Kapolri. Penahanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 10 ayat (1) peraturan ini menyatakan bahwa: “kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;

- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Bahwa upaya paksa yang dimaksud dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c peraturan ini adalah salah satunya penahanan. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa upaya paksa meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu wewenang Polri adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang salah satunya terdapat upaya paksa. Upaya paksa sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan salah satunya adalah penahanan. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dapat didahului dengan proses penyelidikan. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan penahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyidikan yang salah satunya adalah melakukan penahanan. Penahanan yang

dilakukan oleh penyidik harus dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan. Apabila tindakan penahanan tidak didasarkan dengan surat perintah penahanan maka proses penahanan terhadap tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu, penahanan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan kebijakan yang menyimpang.

Berbicara mengenai penahanan tentu tidak lepas dari jenis-jenis penahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Berikut ini pengertian masing-masing jenis-jenis penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Salah satu jenis atau tempat penahanan adalah penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴²

Selain Rutan terdapat juga suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai tempat penahanan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Rutan berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu

⁴² Ni Ketut Citrawati, dkk. (2020). "Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Education and development*. Vol. 8 No. 2, halaman 425.

sebagai Rutan. Selanjutnya di pertegas dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.⁴³

Salah satu badan lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sebagai suatu badan atau lembaga yang mengemban fungsi pemerintah dibidang perawatan tahanan berlandaskan azas legalitas (*rechtmatigheid*) dan prinsip *good governance* yang baik tentunya telah memperoleh kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan salah satu jenis penahanan adalah penahanan rumah tahanan negara, maka secara limitatif Rutan sebagai salah satu tempat penahanan juga menjadi urusan dan tanggungjawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itulah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian memisahkan antara Rutan dengan Lapas. Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ditempatkan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan

⁴³ *Ibid.*

Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan narapidana yang menjalankan masa pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*).

Lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP juga mengatur mengenai Rumah Tahanan Negara. Pengertian mengenai Rumah Tahanan Negara tidak dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP, oleh sebab itu peraturan pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai Rumah Tahanan Negara. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP terkait dengan Rutan antara lain mengenai pengertian, tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat Rutan dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan. Pengertian Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu Pasal 1 angka 2: “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan”. Kemudian didalam Pasal 19 ayat (1) “Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (2) “Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan”.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut maka dapat dipahami bahwa, penahanan

⁴⁴ *Ibid.* halaman 430.

Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu: Jenis penahanan dapat berupa: a. Penahanan Rumah Tahanan Negara adalah salah satu jenis penahanan yang dapat ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya di suatu tempat yang disebut Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Oleh sebab itu, maka di dalam Rutan dilakukan pemisahan terhadap tahanan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Pemisahan tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan dilakukan sesuai dengan instansi mana yang menahan berdasarkan kewenangannya yang telah ditentukan oleh KUHAP.⁴⁵

Dengan adanya pemisahan tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan tersebut, maka hal tersebut menandakan bahwa seluruh aparat atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan semestinya menempatkan tahananannya di Rutan dan mereka hanya bertanggungjawab secara juridis atas tahanan. Karena hubungan Rutan dengan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu Pasal 21.

2. Penahanan Rumah

Hukum acara pidana mengenai ada beberapa runtutan proses hukum yang harus dilalui, salah satunya yaitu proses penyidikan. Proses penyidikan adalah tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut

⁴⁵ Ibid.

cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶

Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik. Salah satu kewenangan penyidik yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya karena alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.⁴⁷

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah bertujuan untuk memperlancar jalannya proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan sekaligus juga untuk menghindari agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkaranya dan juga untuk menghindari agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lainnya.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik

⁴⁶ Mairizon Salfianda Surbakti, dkk. (2023). “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan”. *Jurnal Diktum*. Vol. 2 No. 1, halaman 142.

⁴⁷ Ibid.

pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Salah satu jenis penahanan yang dapat digunakan adalah penahanan rumah. Penahanan rumah adalah jenis penahanan yang dilakukan di rumah “tempat tinggal” atau “rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi”. Jadi terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah. Seseorang dengan kategori tahanan rumah, terdapat pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.⁴⁸

Pasal 22 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Penahanan Kota

Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi atau

⁴⁸ Willa Wahyuni, Jenis Penahanan dalam KUHAP, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfec8515a88?page=2>, diakses Jum'at, 18 April 2025, 21.40 Wib.

terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya tahanan kota merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dari penyidik, penuntut umum, ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan meninggalkan kota sebagai tempat tahananannya. Jadi jelaslah tujuan dari penahanan kota adalah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai, jika tidak dijaga terus menerus siang dan malam, yang berarti seakan-akan penahanan yang biasa dilakukan di rumah tahanan Negara diganti dengan penahanan dalam kota tersangka atau terdakwa itu sendiri. Dalam melakukan pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan di kota harus dilakukan dengan pengawasan ketat karena dikhawatirkan tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, atau tersangka mengulangi tindak pidana. Mengingat keadaan penahanan kota tidak sama dengan rumah tahanan Negara yang mempunyai gedung tinggi dan dilengkapi dengan kunci-kunci yang kuat dan penjagaan yang ketat sehingga dapat memperkecil resiko tersangka atau terdakwa melarikan diri. Akan tetapi jika tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggal atau tempat kediamannya, resiko melarikan diri sangat besar apabila tidak dilakukan penjagaan yang sangat ketat.

Berdasarkan yang diuraikan secara sistematis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan atau regulasi penahanan yang dipakai oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia untuk melakukan penahanan perkara pidana di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, di Indonesia ada tiga jenis penahanan yang harus diketahui, yakni Rumah Tahanan Negara, Tahanan Rumah, dan Tahanan Kota.

B. Mekanisme Penahanan dalam Penanganan Perkara Pidana di Indonesia

Penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁴⁹

Proses penahanan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴⁹ Adhimas Fauzan Restikafendy dan Hanuring Ayu AP. (2023). "Kajian Tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi Sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP". *Jurnal Verstek*. Vol. 11 No. 2, halaman 223.

1. Penahanan dilakukan oleh pejabat berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan di dalam Pasal 20 KUHAP mengatur perihal pejabat yang berwenang melakukan penahanan pada masing-masing tahap pemeriksaan. Dalam tahap penyidikan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, dalam tahap penuntutan, kewenangan penahanan dimiliki oleh penuntut umum dan dalam tahap pemeriksaan persidangan, baik di Pengadilan Negeri, banding ataupun kasasi, kewenangan penahanan dimiliki oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁵⁰
2. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

Pada tahap penyidikan, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 168-169) mengatakan bahwa surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan melalui surat perintah penahanan yang memuat identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat dilakukannya penahanan. Dalam hal dilakukan penahanan, harus dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). Tembusan surat perintah penahanan tersebut diberikan kepada keluarga yang ditahan.⁵¹

⁵⁰ Moh. Anakta Umbasan Walujan, dkk. (2024). "Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*. Vol. 1 No. 2. halaman 131.

⁵¹ Nora Listiawati, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/>, diakses Kamis, 17 April 2025, 12.00 WIB.

3. Jangka Waktu Penahanan

Untuk melakukan tindakan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan masing masing aparat yang berwenang dibatasi oleh jangka waktu penahanan sebagaimana dalam KUHAP. Pembatasan jangka waktu penahanan ini adalah semata-mata untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin kepastian hukum bagi tersangka atau dakwa.

Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahan untuk maksimal waktu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Untuk tahap penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk waktu paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang selama paling lama 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan berwenang melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari.⁵²

Unsur yang menjadi dasar dan alasan penahanan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif/Yuridis.

Syarat selanjutnya adalah penahanan harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Tolib Effendi, objektif bermakna sebagai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur, dan dapat dibuktikan. Dalam unsur objektif, menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

⁵² M. Hasriady K, dkk. (2021). "Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Kalabbriang Law Journal*. Vol. 3 No. 1, halaman 12.

dalam hal: (a) tindak pidana yang diancam pidana penjara (5) lima tahun atau lebih; atau (b) tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun. Menurut Pasal ini menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.⁵³

2. Unsur Subjektif/Keadaan Kekhawatiran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa perintah penahanan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan, terdapat beberapa 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut. Pertama, potensi tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas, pekerjaan, keluarga, tidak ditemukan domisili atau alamat tempat tinggal tetap. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti dapat dilihat dari berapa persen barang bukti yang didapatkan penyidik dan/atau seperti apa akses, kemampuan, dukungan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana

⁵³ Shafira Candra Dewi, 2021, Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, halaman 6-7.

tersebut.⁵⁴

Terkait dengan penahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terdapat beberapa macam-macam bentuk penahanan yang dapat dilakukan, yaitu antara lain:⁵⁵ Penahanan Rutan, Penahanan Rumah, dan Penahanan Kota.

1. Penahanan dalam rumah tahanan (Rutan)

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan bahwa pada setiap ibu kota kabupaten/kota akan dibentuk Rutan. Jika dianggap perlu dapat didirikan cabang rutan di luar ibukota kabupaten seperti pada suatu kecamatan tertentu.

Selanjutnya, untuk meneruskan perintah PP diatas, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04 UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rutan. Keputusan Menteri ini mempunyai dua lampiran:

1.5.1.2.1.1 Lampiran I, berisi daftar Lembaga Pemasarakatan yang ditetapkan sebagai Rutan;

1.5.1.2.1.2 Lampiran II, berupa daftar Lapas yang disamping tetap dipergunakan sebagai Lembaga Pemasarakatan, beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rutan.⁵⁶

⁵⁴ Mairizon Salfianda Surbakti, Binsar Andreas Manik, dan Borris Yesli Lumbantoruan, 2023, Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah Dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 1, halaman 144.

⁵⁵ I Made Kariyasa, 2021, Pembaharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9, Halaman 1525.

⁵⁶ Ni Ketut Citrawati, Lalu Husni2 Dan Muh. Risnain, 2020, Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

2. Penahanan Rumah

Penahanan dilakukan di rumah “tempat tinggal” atau “rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka/terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi”. Jadi terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah.

Bagaimana cara pengawasan undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah harus dikawal atau diamati terus-menerus, tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepada ketua RT atau RW.

Tujuan utama pengawasan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ke arah tujuan inilah pengawasan dilakukan. Karena itu, sifat intensitas pengawasan penahanan rumah, merupakan daya upaya tindakan pengawasan yang benar – benar serasi mencapai maksud, agar bisa terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang pengadilan. Apakah orang yang sedang dikenakan penahanan rumah dapat meninggalkan rumah tempat

penahanannya? Menurut penjelasan pasal 22 ayat (2) dan (3), tersangka/terdakwa hanya keluar rumah dengan “izin” Penyidik, Penuntut Umum Atau Hakim Yang Memberi Perintah Penahanan. Izin keluar rumah dimintakan dari pejabat penyidik, jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawabnya dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus atas persetujuan hakim yang bersangkutan.⁵⁷

3. Penahanan Kota

Pelaksanaan penahanan kota dilakukan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Pengertian kota dalam pasal ini, meliputi pengertian “desa” atau “kampung”. Sebab kalau pengertian kota ditafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota saja. Sedang terhadap yang tinggal di desa atau di dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal yang seperti ini jelas ditentang KUHAP karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara di seluruh nusantara.

Berbeda halnya pada penahanan rumah, tersangka/terdakwa yang sedang menjalani tahanan diawasi. Lain halnya pada penahanan kota, “tidak dilakukan pengawasan langsung”. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melapor” pada waktu-waktu yang telah ditentukan (pasal 22 ayat 3). Tentang penjadwalan “kewajiban melaporkan” diri, tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, diserahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan perintah

⁵⁷ Kadek Didan Narendradipa, 2020, Tahanan Di Bebaskan Demi Hukum Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Ham, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 4, Halaman 3.

penahanan kota tersebut. Serupa halnya pada penahanan rumah, dalam penahanan kota pun, tersangka/terdakwa dilarang untuk keluar kota. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3). Mereka hanya dapat keluar kota, apabila telah mendapat “izin” dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Jika perintah penahanan kota datang dari penyidik, izin keluar kota harus diminta dari penyidik, demikian seterusnya.⁵⁸

C. Penerapan Syarat Subjektif Penahanan dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Medan

Berdasarkan pandangan Sudarmiyanto, penahanan terhadap tersangka dalam konteks hukum pidana memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya yang dapat merugikan masyarakat maupun proses peradilan itu sendiri. Jika tersangka tidak ditahan, hal ini dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi proses hukum yang sedang berlangsung maupun bagi keselamatan tersangka itu sendiri, mengingat adanya potensi dendam atau niat balas dendam dari pihak korban yang dapat memicu tindakan yang lebih berbahaya. Selain itu, alasan penahanan yang bersifat non-subjektif juga sangat erat kaitannya dengan peran signifikan yang dimiliki oleh pelapor dalam proses hukum

⁵⁸ Dizal Al Farizi, 2016, Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 3, Issue 1, halaman 37-38.

tersebut, karena pelapor berperan penting dalam memberikan informasi dan bukti yang dapat memperkuat proses penyidikan dan pembuktian.⁵⁹

Penahanan, dalam konteks ini, merupakan salah satu proses yang penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan utama untuk memastikan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat terjadinya tindak pidana atau menghindari proses hukum yang sedang berlangsung.⁶⁰ Berdasarkan pandangan Sudarmiyanto, penahanan terhadap tersangka dalam konteks hukum pidana memiliki tujuan utama yang sangat penting, yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya yang dapat merugikan masyarakat maupun proses peradilan itu sendiri. Jika tersangka tidak ditahan, hal ini dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi proses hukum yang sedang berlangsung maupun bagi keselamatan tersangka itu sendiri, mengingat adanya potensi dendam atau niat balas dendam dari pihak korban yang dapat memicu tindakan yang lebih berbahaya. Selain itu, alasan penahanan yang bersifat non-subjektif juga sangat erat kaitannya dengan peran signifikan yang dimiliki oleh pelapor dalam proses hukum tersebut, karena pelapor berperan penting dalam memberikan informasi dan bukti yang dapat memperkuat proses penyidikan dan pembuktian

Penahanan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 KUHP, merujuk pada tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui penetapan yang

⁵⁹ Dian Riza Anggraini and S H Muchammad Iksan, "Keputusan Penyidik Dalam Melakukan Atau Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Solo Raya)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm.4.

⁶⁰ Hardianto Djanggih and Muhammad Takdir, "Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 9–19.

dilakukan, dengan cara dan dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik, dalam hal ini kepolisian, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Di samping itu, penahanan juga dapat dilakukan oleh penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tahapan yang berlaku dalam proses peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 KUHAP.

Tujuan dari penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yang mencakup:

- 1) Penahanan yang dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, di mana penyidik atau penyidik pembantu dapat melaksanakan penahanan atas perintah dari penyidik yang berwenang;
- 2) Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan, di mana penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- 3) Penahanan yang dilakukan untuk mendukung pemeriksaan oleh hakim di persidangan, di mana hakim berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan penahanan.

Fungsi dari penahanan dapat dijelaskan melalui Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau perpanjangan penahanan dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana, dengan mempertimbangkan bukti yang cukup, serta adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi tindak pidana yang sama. Dengan demikian, tujuan utama dari

penahanan adalah untuk mencegah tersangka atau terdakwa melakukan pelarian, merusak atau menghilangkan bukti, serta mengulangi tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Polri sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian integral dari *Criminal Justice System*, yang berperan sebagai penyidik dengan kemampuan dalam penegakan hukum secara represif, serta menjalin kerjasama dengan kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan transnasional. Untuk mewujudkan kepastian hukum, peran Polri diwujudkan dalam beberapa aspek, yaitu:

- a) Polri diharapkan untuk menunjukkan profesionalisme dalam bidang hukum acara pidana dan perdata, sehingga stigma negatif yang menyebutkan Polri bertindak berdasarkan kekuasaan dapat dihilangkan;
- b) Polri mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat tidak menjadi korban dari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian hukum;
- c) Polri diharapkan dapat memberikan contoh teladan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan;
- d) Polri juga harus mampu menolak segala bentuk praktik suap atau gratifikasi, bahkan lebih jauh lagi, dapat membimbing dan menyadarkan pelaku suap agar mematuhi peraturan yang berlaku.⁶¹

Kepolisian juga memegang peran dalam penggunaan diskresi, yang dapat dipahami sebagai kebebasan dalam mengambil keputusan atas situasi

⁶¹ Aris Munandar and I Gusti Agung Ngurah, "Kewenangan Penyidik Polri Untuk Melakukan Penahanan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): halaman 6315.

yang dihadapi. Diskresi ini sering kali dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kewenangan, atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu dalam menangani permasalahan yang ada. Diskresi yang dimiliki oleh penyidik dapat dipahami sebagai kebijakan yang didasarkan pada kewenangan untuk melaksanakan suatu tindakan, dengan pertimbangan dan keyakinan pribadi yang mendasarinya.

Kewenangan diskresi merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dijalankan berdasarkan hukum, dengan memperhatikan pertimbangan dan keyakinan pribadi, di mana fokus utamanya lebih mengarah pada aspek moral daripada semata-mata kerangka hukum yang berlaku.⁶² Esensi dari diskresi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat, akurat, dan bermanfaat, khususnya dalam menghadapi situasi yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum atau norma yang jelas (*vagennormen*).⁶³

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, tidak dapat dipisahkan dari lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif. Kelima pilar tersebut mencakup substansi hukum, aparat, sarana pendukung, masyarakat, dan birokrasi. Kepolisian, sebagai bagian dari sistem tersebut, memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepada unit-unit tertentu, seperti penyidik, dengan cakupan yang cukup luas.

Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, penyidik memiliki hak untuk membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan

⁶² Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana," *Bandung: Logoz Publishing Soreang Indah 20* (2017).

⁶³ Aris Munandar and I Gusti Agung Ngurah, *Op. Cit.*, halaman 6316

tindakan tersebut tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku. Pembatasan kebebasan dan hak asasi ini harus selalu berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum yang memastikan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan individu, sambil tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak tersangka di satu sisi, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum di sisi lain.

Secara umum, terdapat dua tugas pokok polisi, yaitu menjaga keteraturan dalam sistem hukum dan ketertiban. Dari perspektif sistem hukum, tugas polisi adalah menerapkan dan menegakkan hukum, dengan tujuan untuk mempertahankan status *quo* hukum yang ada. Hal ini berimplikasi bahwa setiap tindakan polisi harus selaras dengan seluruh atribut penegakan hukum, termasuk peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang diakui dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Dari perspektif ketertiban, tugas polisi sering kali dipandang sebagai seseorang yang secara rutin menafsirkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang polisi mungkin memilih untuk tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum jika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktik semacam ini menciptakan ruang tersendiri dalam tugas kepolisian yang kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kedua tugas tersebut bisa saja bertentangan, di mana di satu sisi, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat (orde ketertiban), polisi diharapkan bersikap terbuka dan ramah kepada masyarakat.

Selain itu, sebagai aparat penegak hukum (orde hukum), polisi memiliki tanggung jawab dalam tugas penyidikan, yang mencakup kegiatan seperti pemeriksaan saksi, penahanan, pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan seterusnya, yang mengharuskan polisi untuk bertindak tegas dan cepat agar pelaku kejahatan dapat segera diidentifikasi. Namun, melaksanakan kedua tugas utama tersebut tidaklah mudah. Polisi seringkali lebih banyak dihadapkan pada sikap permusuhan dan ketakutan dari masyarakat, ketimbang diterima dengan positif. Kehadiran polisi sering kali dikaitkan dengan citra yang menakutkan dan identik dengan penggunaan kekerasan.⁶⁴

Isu terkait dengan penempatan tahanan tersangka atau terdakwa di ruang tahanan kantor Kepolisian menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terhadap sistem penempatan tahanan yang diterapkan oleh Kepolisian. Pada dasarnya, proses penahanan adalah tindakan yang membatasi kebebasan dan kemerdekaan seseorang, yang langsung berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus mengikuti pembatasan yang jelas yang melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa yang dijamin oleh hukum. Semua tindakan penahanan tersebut harus dilakukan dengan penuh perhatian dan sesuai dengan peraturan yang ada, berdasarkan

⁶⁴ Yesmil Anwar Adang, "Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Bandung: Widya Padjajaran*, 2009.

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Prinsip ini menjamin bahwa proses penahanan tetap sah dan adil, serta tidak melanggar hak-hak dasar individu yang terlibat dalam prosedur hukum.

Syarat subjektif dalam penahanan merujuk pada pertimbangan yang didasarkan pada penilaian penyidik, yang mengkhawatirkan bahwa jika tersangka tidak ditahan, terdapat kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.⁶⁵ Dalam hal ini, penyidik mempertimbangkan kemungkinan bahwa jika tersangka tidak ditahan, ada risiko besar bahwa tersangka dapat melarikan diri untuk menghindari proses hukum, yang tentunya dapat menghambat kelancaran penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga khawatir bahwa tersangka mungkin akan merusak atau menghilangkan barang bukti yang sangat vital dalam proses pembuktian tindak pidana yang sedang diselidiki, sehingga dapat merugikan proses peradilan dan menghambat pencapaian keadilan. Tak kalah penting, penyidik juga menilai bahwa ada potensi tersangka akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan, yang tentunya dapat menambah kerugian atau bahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, syarat subjektif ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan dengan alasan yang jelas dan sah, demi menjaga kepentingan hukum, keamanan, dan ketertiban.⁶⁶

⁶⁵ I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 Kuhap," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 403–8.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

Ketentuan mengenai syarat subjektif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa perintah penahanan atau perpanjangan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Penahanan ini diberlakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa berpotensi melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP harus memperhatikan kedua syarat tersebut saat melakukan penahanan. Syarat objektif, secara ringkas, mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara itu, syarat subjektif berhubungan dengan kekhawatiran bahwa tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polrestabes Medan, penerapan syarat subjektif penahanan perlu dianalisis untuk mengetahui apakah penyidik di Polrestabes Medan sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sebagai bagian dari penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu penyidik di Polrestabes Medan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis langsung penerapan syarat subjektif penahanan di Polrestabes Medan. Dalam Pasal 21

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

ayat (1) KUHAP, terdapat tiga syarat subjektif yang harus dipenuhi sebelum penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka, yaitu:

- a. Ancaman Melarikan Diri: Pihak kepolisian harus memastikan bahwa tersangka berpotensi untuk melarikan diri jika tidak dilakukan penahanan. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri menjadi alasan utama untuk melakukan penahanan. Indikator melarikan diri dapat dilihat dari perilaku tersangka, seperti berpindah-pindah tempat, menghindari panggilan pemeriksaan, atau usaha kabur saat hendak ditangkap.
- b. Ancaman Menghilangkan Barang Bukti: Penahanan dapat diterapkan jika ada kekhawatiran bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti yang dapat memperburuk dakwaan terhadapnya. Jika tersangka memiliki akses atau kemungkinan untuk menghilangkan barang bukti yang penting dalam pembuktian perkara, maka syarat ini terpenuhi.
- c. Ancaman Mengulangi Tindak Pidana: Penahanan bisa diterapkan jika ada indikasi bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana yang sama atau serupa. Apabila terdapat indikasi atau rekam jejak kriminal sebelumnya, atau terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tersangka berpotensi melakukan tindak pidana serupa, maka penahanan dapat dijustifikasi.

Dalam praktiknya, Polrestabes Medan menerapkan syarat subjektif ini

secara konsisten berdasarkan ketentuan KUHAP, antara lain:⁶⁸

a. Pemeriksaan Awal yang Cermat

Penyidik di Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan awal yang mendalam terhadap tersangka untuk memastikan apakah memenuhi syarat subjektif penahanan. Hal ini meliputi:

- a) Menilai risiko pelarian melalui informasi domisili, identitas, dan latar belakang sosial tersangka.
- b) Menilai potensi penghilangan barang bukti dengan meneliti hubungan tersangka dengan barang bukti.
- c) Mengkaji kemungkinan pengulangan tindak pidana dari riwayat kriminal tersangka.

b. Penetapan Alasan Penahanan Secara Tertulis

Polrestabes Medan selalu menyertakan alasan penahanan dalam surat perintah penahanan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Ini penting agar tindakan penahanan tidak dianggap sewenang-wenang dan tersangka memahami alasan hukum atas penahanan tersebut.

c. Proporsionalitas dan Asas Keadilan

Penahanan tidak serta merta dijadikan pilihan utama. Penyidik mempertimbangkan asas ultimum remedium (penahanan sebagai upaya terakhir) untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, Polrestabes Medan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

memilih tidak menahan tersangka jika tidak terdapat kekhawatiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 KUHAP, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan.

Dalam penelitian ini, penulis mengunjungi Polrestabes Medan untuk melihat bagaimana petugas kepolisian melakukan penahanan dan bagaimana mereka mengevaluasi situasi berdasarkan ketiga syarat subjektif tersebut. Pengamatan terhadap prosedur penahanan, dokumentasi, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh penyidik sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Wawancara dilakukan dengan beberapa penyidik di Polrestabes Medan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang proses penerapan syarat subjektif penahanan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa petugas di Polrestabes Medan sangat cermat dan berhati-hati dalam menilai ketiga aspek subjektif yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses penahanan sebelum akhirnya membuat keputusan untuk menahan seorang tersangka.⁶⁹ Dalam melakukan evaluasi tersebut, petugas lebih mengutamakan pemeriksaan awal yang menyeluruh terhadap kemungkinan adanya upaya pelarian dari tersangka atau potensi penghilangan barang bukti yang dapat menghambat proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga dengan seksama mempertimbangkan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka sebelumnya, yang menjadi faktor penting dalam menilai apakah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

ada risiko tersangka akan mengulangi perbuatannya. Pendekatan yang teliti dan hati-hati ini menunjukkan komitmen Polrestabes Medan dalam memastikan bahwa keputusan penahanan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁷⁰

Penyidik yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka menggunakan tiga aspek subjektif yang tercantum dalam KUHAP untuk menentukan apakah penahanan diperlukan. Penyidik juga mengungkapkan bahwa mereka terkadang menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah tersangka benar-benar akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, terutama dalam kasus yang tidak memiliki bukti langsung. Mereka juga menekankan pentingnya bukti yang cukup dan proses evaluasi yang hati-hati dalam setiap kasus.⁷¹

Polrestabes Medan sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan penahanan dalam proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan-laporan kepolisian dan hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Medan, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. **Prosedur Evaluasi Subjektif:** Penyidik di Polrestabes Medan menggunakan sejumlah indikator dalam mengevaluasi syarat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

subjektif, seperti riwayat kriminal, kerjasama tersangka selama proses penyidikan, dan risiko gangguan terhadap proses hukum.

2. **Penerapan Alasan Penahanan:** Alasan penahanan yang paling sering digunakan adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri dan merusak barang bukti. Penyidik juga memperhatikan faktor-faktor khusus seperti jaringan tersangka dengan pelaku lain dalam kasus narkoba atau tindak pidana terorganisir.

Beberapa penyidik juga mencatat bahwa meskipun penahanan sering kali menjadi langkah yang diperlukan, mereka berusaha untuk tidak melakukan penahanan kecuali memang benar-benar diperlukan untuk menjamin jalannya penyelidikan dan mencegah perbuatan melawan hukum.⁷²

Secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syarat subjektif penahanan di lingkungan Polrestabes Medan telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam praktiknya, proses evaluasi syarat subjektif penahanan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan pertimbangan yang matang terhadap risiko yang mungkin timbul, seperti potensi tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil telah didasarkan pada analisis yang mendalam,

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Alexander Putra Piliang, Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 8 April 2025.

mempertimbangkan aspek hukum dan fakta yang relevan. Lebih lanjut, proses ini tidak hanya sekadar mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen Polrestabes Medan dalam menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan. Dengan pendekatan yang teliti dan berimbang, sistem penahanan ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta mendukung keberlanjutan proses penyelidikan dan peradilan yang transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku, sekaligus menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tentang penahanan di Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Penahanan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP terdiri dari Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, dan Penahanan Kota. Pada tingkat penyidikan waktu untuk melakukan penahanan adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan. Mekanisme penahanan di tingkat Kepolisian melibatkan beberapa tahapan seperti dimulai dari penangkapan, penerbitan surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan apabila diperlukan, hingga penangguhan penahanan jika diperlukan. Mekanisme penahan Rutan, Rumah, dan Kota hampir sama, namun terdapat perbedaan terkait dengan tempat seseorang di tahan.
3. Penerapan syarat subjektif di Polrestabes Medan dilakukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses evaluasi syarat subjektif penahanan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan pertimbangan yang matang terhadap risiko yang mungkin timbul, seperti potensi tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penerapan syarat subjektif penahanan di Polrestabes sangat efektif karena dilakukan sesuai prosedur dan tidak mengalami kendala sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan proses penahanan, hendaknya para aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip penahanan yang berdasar pada Hak Asasi Manusia.
2. Terkait menerapkan syarat subjektif penahanan, hendaknya para aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim harus memperhatikan riwayat kriminal dari tersangka/terdakwa. Bagi masyarakat juga penting untuk memahami bagaimana mekanisme penahanan dalam perkara tindak pidana agar menghindari tindakan oknum yang sewenang-wenang dalam melakukan penahanan.
3. Terhadap kinerja dari penyidik di Polrestabes Medan yang menerapkan syarat subjektif penahanan dengan kehati-hatian dan profesionalisme hendaknya dipertahankan, sebab institusi Kepolisian merupakan institusi yang bertugas untuk menjaga dan mengayomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Estiyarso, *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni

- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa
- Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil. 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (equality before the law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia
- Satjipo Raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta
- W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Penganta Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Adhimas Fauzan Restikafendy dan Hanuring Ayu AP. "Kajian Tentang

Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi Sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP”. *Jurnal Verstek*. Vol. 11 No. 2. Tahun 2023.

Aris Munandar and I Gusti Agung Ngurah, “Kewenangan Penyidik Polri Untuk Melakukan Penahanan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 11. Tahun 2023.

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2020.

Dizal Al Farizi. “Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 3, Issue 1. Tahun 2016.

Hardianto Djanggih and Muhammad Takdir. “Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Kalabbirang Law Journal*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2021.

I Made Kariyasa. “Pembaharuan Hukum Pidana Perihal Penahanan Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9. Tahun 2021.

I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, “Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 Kuhap,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2. Tahun 2021.

Kadek Didan Narendradipa. “Tahanan Di Bebaskan Demi Hukum Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Ham”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 4. Tahun 2020.

Mairizon Salfianda Surbakti, Binsar Andreas Manik, dan Borris Yesli Lumbantoran. “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah Dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan”. *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 1. Tahun 2023.

Moh. Anakta Umbasan Walujan, dkk. “Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2024.

Mukhlis R. “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 1. Tahun 2010.

Mursalim. “Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Al-Hikam*. Vol. 1 No. 3. Tahun 2017.

Ni Ketut Citrawati, dkk. “Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Education and development*. Vol. 8 No. 2. Tahun 2020.

Mairizon Salfianda Surbakti, dkk. “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan”. *Jurnal Diktum*. Vol. 2 No. 1. Tahun 2023.

M. Hasriady K, dkk. “Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Kalabbriang Law Journal*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2021.

Shafira Candra Dewi. “Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1 No.1. Tahun 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Internet

Willa Wahyuni, Jenis Penahanan dalam KUHAP, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfce8515a88?page=2>, diakses Jum'at, 18 April 2025, 21.40 Wib.

Nora Listiawati, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/>, diakses Kamis, 17 April 2025, 12.00 WIB.

Lampiran wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pengertian syarat subjektif penahanan di polrestabes medan sama dengan pengertian secara teori?	Pada prinsipnya, pengertian syarat subjektif penahan antara teori dan yang kami praktikan itu sama tidak ada bedanya.
2	Dalam hal apa syarat subjektif penahanan di tingkat Polrestabes dapat dianggap tidak terpenuhi?	Syarat subjektif penahanan di tingkat Polrestabes dianggap tidak terpenuhi apabila penyidik tidak dapat membuktikan adanya kekhawatiran yang nyata dan beralasan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tanpa adanya alasan subjektif tersebut, meskipun syarat objektif (ancaman pidana \geq 5 tahun atau tindak pidana tertentu) terpenuhi, penahanan tidak sah secara hukum.
3	Bagaimana mekanisme penyidik Polrestabes menilai apakah	Mekanisme penyidik Polrestabes dalam menilai urgensi penahanan

	<p>penahanan bersifat urgensi berdasarkan syarat subjektif?</p>	<p>didasarkan pada syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penyidik menilai apakah ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi faktual, seperti tempat tinggal dan pekerjaan tetap, sikap kooperatif, status barang bukti, serta riwayat pidana tersangka. Jika tidak ada alasan yang nyata dan beralasan untuk tiga hal tersebut, maka penahanan dianggap tidak urgen meskipun syarat objektifnya terpenuhi.</p>
4	<p>Bagaimana proses pengawasan terhadap penahanan di tingkat Polrestabes untuk memastikan pemenuhan syarat subjektif yang sah?</p>	<p>Proses pengawasan terhadap penahanan di tingkat Polrestabes dilakukan melalui beberapa lapisan mekanisme hukum agar pemenuhan syarat subjektif tetap sah. Pertama, penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan wajib</p>

		<p>menuangkan alasan penahanan secara tertulis sesuai Pasal 21 KUHAP, sehingga dapat diuji dasar urgensinya. Kedua, penahanan di Polrestabes diawasi secara internal oleh atasan penyidik (Kapolsek atau Kasat Reskrim) serta Kapolrestabes yang berwenang mengevaluasi apakah alasan subjektif sudah terpenuhi. Ketiga, secara eksternal, penahanan tunduk pada mekanisme praperadilan di pengadilan negeri, yang memberi hak bagi tersangka atau penasihat hukumnya untuk menguji keabsahan penahanan, termasuk ada atau tidaknya alasan subjektif. Selain itu, lembaga seperti Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), dan Komnas HAM juga dapat menerima laporan masyarakat untuk menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan penahanan. Dengan adanya</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pengawasan berlapis ini, penahanan di Polrestabes diharapkan tetap sesuai hukum, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.</p>
5	<p>Apa kelemahan yang sering dialami ketika menerapkan syarat subjektif?</p>	<p>Kelemahan dalam penerapan syarat subjektif penahanan sering kali muncul karena sifatnya yang sangat bergantung pada pertimbangan prediktif penyidik. Hal ini menjadikan penilaian cenderung subjektif, sehingga keputusan penahanan bisa berbeda meski berada dalam kasus dengan kondisi serupa. Selain itu, KUHAP tidak memberikan tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana benar-benar beralasan. Akibatnya, syarat subjektif ini kerap dijadikan justifikasi penahanan meski alasan yang mendesak tidak cukup kuat.</p>

		<p>Di sisi lain, mekanisme pengawasan internal sering kali tidak berjalan optimal karena lebih bersifat administratif, sedangkan pengujian melalui praperadilan baru dapat dilakukan setelah penahanan terjadi. Hal ini menimbulkan risiko bahwa hak-hak tersangka sudah terlanggar sebelum ada kesempatan koreksi. Kelemahan lain adalah kurangnya perhatian pada aspek kemanusiaan, misalnya kondisi kesehatan, usia lanjut, atau status tersangka yang sebenarnya kooperatif, namun tetap ditahan dengan alasan subjektif. Pada praktiknya, hal ini dapat menyebabkan penahanan yang tidak proporsional, berimplikasi pada over kapasitas rumah tahanan, serta berpotensi melanggar prinsip praduga tak bersalah.</p>
5	Apakah pernah terjadi kesalahan penerapan syarat	Pada polrestabes Medan setidaknya ada beberapa kesalahan penerapan

	<p>subjektif di polrestabes medan?</p>	<p>syarat subjektif, salah satunya adalah ketika seorang tersangka diduga melakukan tindak pidana, lalu mencoba upaya praperadilan terkait dengan penahanan. Pada waktu itu permohonan praperadilanya dikabulkan oleh Pengadilan dan memerintahkan tersangka untuk dikeluarkan dari tahanan, namun penyidik tetap melakukan penahanan. Tapi hal itu, telah dilakukan evaluasi terhadap penyidik yang bersangkutan agar memperbaiki institusi kepolisian dan sekarang sudah clear tidak ada kesalahan.</p>
6	<p>Apa solusi yang dilakukan ketika mengalami kendala terhadap penerapan syarat subjektif penahanan?</p>	<p>Solusi ketika ada kendala penerapan syarat subjektif penahanan adalah dengan mendasarkan alasan pada bukti faktual, bukan asumsi, serta menggunakan alternatif selain penahanan seperti penangguhan atau wajib lapor. Selain itu, pengawasan internal atasan penyidik dan uji</p>

		<p>praperadilan menjadi mekanisme koreksi, sementara pembinaan aparat diperlukan agar penahanan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai prinsip hukum serta hak asasi manusia.</p>
7	<p>Apakah semua tindak pidana dapat diterapkan syarat subjektif penahanan atau hanya tindak pidana tertentu saja?</p>	<p>syarat subjektif tidak bisa diterapkan pada semua tindak pidana, melainkan hanya pada tindak pidana yang sudah memenuhi syarat objektif. Jika syarat objektif tidak ada (misalnya tindak pidana ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun dan tidak termasuk pengecualian), maka meskipun ada kekhawatiran subjektif, penahanan tetap tidak sah secara hukum.</p>
8	<p>Apa saja problematika yang terjadi di polrestabes medan ketika menerapkan syarat subjektif penahanan?</p>	<p>Problematika yang terjadi di Polrestabes Medan dalam penerapan syarat subjektif penahanan terutama menyangkut pelanggaran prosedur dan lemahnya dasar faktual. Ada kasus penahanan yang dinyatakan</p>

		<p>batal demi hukum karena dilakukan dengan kekerasan, sehingga melanggar hak asasi tersangka. Selain itu, pernah terjadi intervensi eksternal, misalnya keterlibatan oknum TNI yang menekan penyidik, sehingga independensi dalam menilai urgensi penahanan terganggu. Tidak jarang pula muncul tuduhan penahanan sewenang-wenang atau beraroma kriminalisasi, yang memicu praperadilan terhadap Kapolrestabes Medan maupun Kasat Reskrim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan syarat subjektif kerap menghadapi masalah pada aspek objektivitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum acara pidana.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------